

**PROSEDUR PENYITAAN HARTA YANG DIDUGA HASIL
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KOTA AGUNG
KABUPATEN LAHAT**



PROPOSAL

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk menempuh ujian

Sarjana Hukum

Oleh :

Atika Reni

NIM : 50 2017 399

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYITAPAN HARTA YANG DIDUGA
HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK
KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**



NAMA : Atika Reni
NIM : 50 2017 399
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,


- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**
- 2. Luil Maknun, SH., MH**

()
()


Palembang/ 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

()

Anggota :1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()


2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

()

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Atika Reni
Tempat Dan Tanggal Lahir : Tj Kurung Ilir 29 Maret 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 502017399
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PROSEDUR PENYITAAN HARTA YANG DIDUGA HASIL TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DIPOLSEK KOTA AGUNG KABUPATEN
LAHAT ”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Palembang,

2021

Yang menyatakan,



ATIKA RENI

MOTTO :

“Sesungguhnya kami telah mengurus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata yang telah kami turunkan Bersama-sama Ak-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”

(Sabda Rasulullah SAW.)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

PROSEDUR PENYITAAN HARTA YANG DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT

Oleh
Atika Reni

Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan:

Prosedur penyitaan harta yang diduga hasil tindak pidana narkotika di polsek kota agung kabupaten lahat. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu akibat hukum yang timbul jika benda sitaan hilang karena kelalaian polisi.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, (*library research*) penelitian keputusan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, (literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa inggris, kamus Bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik).

Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana prosedur penyitaan harta yang diduga hasil tindak pidana narkotika di polsek kota agung kabupaten lahat.

Kata Kunci : *prosedur penyitaan harta yang diduga hasil tindak pidana narkotika di polsek kota agung kabupaten lahat*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PROSEDUR PENYITAAN HARTA YANG DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,
Penulis

2022

Atika Reni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konspetual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Narkotika	12
B. Dampak Penyalahgunaan Narkoba	14
C. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Narkotika.....	25
D. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika	28

E. Prosedur Penyitaan Harta.....	33
F. Tugas wewenang Polri menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia	

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedut Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Kota Agung Kabupaten Lahat.....	40
B. Akibat Hukum Yang Timbul Jika Benda Sitaan Hilang Karena Kelalaian Polisi	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Narkotika merupakan Tindak Pidana yang digolongkan sebagai kejahatan Come Miking yang membutuhkan penanganan dan pencegahan ekstra untuk memberantasnya. upaya ekstra tercermin dalam pengaturan secara khusus untuk Tindak Pidana Narkotika prekursoranya .

Terkait dengan Penyitaan aset tersangka Tindak Pidana Narkotika bahwa masih terdapat kendala bahwa hal Penyitaan berupa aset Tindak bergerak yang harus menunggu izin dari ketua Pengadilan hal ini dapat menyebabkan tersangka dapat mengaburkan aset hasil Tindak Pidana Narkotika .¹

kejahatan merupakan phenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global, nasional,internasional,hal ini mempunyai dampak arus perubahan yang begitu cepat di masyarakat.

Segala bentuk dan jenis kejahatan harus mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian, khususnya di Polsek Kota Agung Kabupaten Lahat. Namun demikian ada salah satu kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian ekstra keras dari pihak Polres Kota Agung, selaku alat Negara dan Penegak Hukum di

¹Usman Arifin. dkk, 2011.*Pemblokiran Aset Tersangka Tindak Pidana Narkotika dalam Kaitanya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm 1

wilayah Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung , yaitu kejahatan Psikotropika dan Narkotika.²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , serta menimbulkan ketergantungan.

Perkara Pidana pertama kali perlu dijelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan hukum pidana. Dalam keputusan ada beberapa sarjana yang memberikan batasan tentang Hukum Pidana.

Menurut Moeljanto Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, Menentukan Perbuatan-Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa Pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut, Menentukan kapandan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Pidana sebagaimana yang telah di ancam.

Menurut Simons hukum pidana merupakan, keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu Pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

²*Ibid*

Van Hamel memberikan batasan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, dan menegakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³

Pasal 1 dalam Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini⁴

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk Narkotika⁵

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean⁶

³Didik, Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga, hlm 3.

⁴Diana Kusuma Sari. 2011. *Penyalagunaan Narkotika*. Jakarta: Pt Justika Sinar Publika, hlm 21

⁵[http://www. Acamedia.edu/36908272/](http://www.Acamedia.edu/36908272/) teori produksi, diakses tanggal 29 maret 2009

⁶[http://journal.ipb.ac.id index. Pwr.jmagr view my staff](http://journal.ipb.ac.id/index.Pwr.jmagr/view/my_staff). diakses 7 november 2010

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan⁷

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi dan/ jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telpon dan/ atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu Tindak Pidana Narkotika.

⁷Clarissa Meldy Paulus.dkk.2015. *Penyalagunaan Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11

Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses penyitaan dan perampasan harta atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, misalnya, benda tersebut berada diluar negeri, berada di Negara lain yang tidak mempunyai perjanjian dengan Indonesia. Dapat diatasi dengan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan tentunya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Negara tersebut. Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang batasan-batasan benda hasil tindak pidana yang dapat dikenai penyitaan dan perampasan oleh aparat penegak hukum. Disamping itu juga diikuti oleh keberanian aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas atas dasar hati nurani yang bersih dan ditunjang dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Pemerintah Indonesia perlu lebih banyak bekerjasama dengan Negara-negara asing dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah pidana karena para pelaku tindak pidana narkotika semakin berkembang dan canggih serta tindak pidana ini sudah berdimensi.⁸

Dalam penanganan tindak pidana, barang bukti terkait penyitaan untuk kepentingan pembuktian telah jelas diatur dalam Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka ke-16 yang menyatakan bahwa : “Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda

⁸Yudho Dwi Anggoro.2011. “*Penyitaan dan Perampasan Hasil Tindak Pidana Narkotika*”. Skripsi thesis S1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hlm 19

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.⁹

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan jumlah:

PENYITAAN HARTA YANG DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penyitaan Harta yang diduga Hasil Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kota Agung?
2. Apa akibat hukum yang timbul jika benda hasil sitaan hilang karena kelalaian polisi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Prosedur Penyitaan Harta yang di Duga Hasil Pidana Narkotika di Polsek Kota Agung Kabupaten Lahat.
2. Akibat Hukum yang Timbul Jika Benda Hasil Sitaan Hilang Karena Kelalaian Polisi.

⁹<http://www.lndosiar.com/news-read .htm/id =59044>, diakses 5 oktober 2011

D. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Prosedur adalah serangkaian aksi yang sfesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, dari keadaan yang sama semisal Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.
2. Penyitaan adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjaminl; agar tuntutan Penggugat/Kemenangan Penggugat tidak menjadi hampa.¹⁰
3. Harta adalah dalam al-mubitb dan lisan arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat d inginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang di sukai oleh manusia dan memiliki nilai, ialah harta kekayaan.¹¹

¹⁰Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi, 2004. Jakarta: PT. Tananusa, hlm 20

¹¹Wening Purbatin Palupi, “ *Peran Harta Dalam Pengembangan Aktifitas Bisnis Islami*” , 2013, hlm 155.

4. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang di ancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹²
5. Narkotika adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, serta menimbulkan ketergantungan.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Prosedur Penyitaan Harta yang di Duga Hasil Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kota Agung Kabupaten Lahat dan akibat hukum yang timbul jika benda hasil sitaan hilang karena kelalaian polisi, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan permasalahan penelitian .

¹² Komes.dkk1.2017. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia, hlm

¹³ Qamariyatus Sholihah, 2013. “Efektifitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan .NAPZA”, hlm 154

b. data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, dengan objek penelitian di Polsek Kota Agung Kabupaten Lahat.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan

F.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB 1 Pendahuluan :Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB II Tinjauan Pustaka :Pada bab ini membahas materi tinjauan tentang Tindak pidana narkoba, dampak penyalagunaan narkoba, tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba, undang-undang yang mengatur tentang narkoba, prosedur penyitaan harta, tugas wewenang polri menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia.

BAB III Pembahasan :Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian Penyitaan secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang di teliti mengenai Prosedur Penyitaan Harta yang di Duga Hasil Pidana Narkoba di Polsek Kota Agung.

BAB IV Penutup : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Clarissa Meldy Paulus .Dkk. 2015.*Penyalagunaan Narkotika*, Sinar Grafika,
Jakarta

Diana Kusuma Sari.2011. *Penyalagunaan Narkoba*, Pt Justika Sinar Publika,
Jakarta

Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana* ,Airlangga, University Press
Surabaya

Gerson W Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interrograsi*,
Pradya Paramita, Jakarta

Hamid Hamrat dkk.1992.*Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*.
Sinar Grafika, Jakarta

Hari Sangka.2003. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk
Mahasiswa Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*, CV Mandar Maju,
Jakarta

Kombes.dkk.2017. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,: Prenadamedia,
Jakarta

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani. 1970. *Penyalahgunaan Narkoba*,Rajawali Press, Jakarta

Mardani.2008.*Penyalagunaan Narkoba Dalam P ersfektif Hukum Islam Dan
Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta

Promono U.Tanthowi.2003.*Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta

Ratna Nurul Arfiah . 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

SM. Amin.2001. *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta

Soeharno.1997. *Perang Total Melawan Narkotika*, Alumni Bandung, Bandung
Subagyo Partodiharjo. 1979. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalagunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta

Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Usman Arifin. DkkKombes.Dkk1.2017. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta

Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi, 2004. PT. Tananusa, Jakarta

Wiliam Banton.daHamid Hamrat dkk.1992.*Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta

B. MAKALAH, JURNAL, ILMIAH

Anton M. Mulyono.1988.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka

Hasan Sadly.2000.*Kamus Inggris Inggris Idonesia*.Jakarta: Gramedia

Qamariyatus Sholihah, 2013. “*Efektifitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan .NAPZA*”

Wening Purbatin Palupi, “ *Peran Harta Dalam Pengembangan Aktifitas Bisnis*

Islami Visimedia, “Mencegah Terjerumus Narkoba

C. INTERNET

[http://www. Indosiar.com/news-read.htm/id=59044](http://www.Indosiar.com/news-read.htm/id=59044)

(diakses 5 oktober 2011)

[http:// www. Academia.edu](http://www.Academia.edu)

(diakses tanggal 20 april 2018)

Nita Ningrum. Tugas dan Wewenang Penyidik. Dalam <http://www.academia.edu>(diakses pada 20 April 2018)

[http://www. Acamedia.edu/36908272/](http://www.Acamedia.edu/36908272/) teori produksi,

(diakses tanggal 29 maret 2009)